

**TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GO-JEK  
INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK ONLINE  
BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DI  
KANTOR CABANG KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**MALIYU GULTOM**

**NPM : 161010411**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Maliyu Gultom  
NPM : 161010411  
Tempat/Tanggal Lahir : Baganbatu, 19 Januari 1996  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver GO-JEK Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Yang menyatakan



Maliyu Gultom



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Maliyu Gultom

161010411

Dengan Judul :

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

*Rosyidi Hamzah*  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 598/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1484373900 / 30%

Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

### BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Maliyu Gultom  
Npm : 161010411  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Admiral, SH., MH.  
Judul Skripsi : Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver GO-JEK Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
12-10-2020	- Perbaiki Abstrak - Tinjauan Pustaka belum memuat penelitian terdahulu	u
16-10-2020	- Point 7 dan 2 pada halaman persembahan disatukan - Perhatikan daftar isi Bab I dan Bab II - Letak Konsep operasional salah	u
01-11-2020	- Pelajari cara penetapan populasi, responden dan sampel - Pahami penarikan kesimpulan - Koreksi sajian lampiran daftar wawancara	u
04-11-2020	- Sesuaikan redaksi masalah pokok - Koreksi sajian pembahasan	u
05-11-2020	- Redaksi masalah pokok tidak boleh menggunakan kata 'jika' - Tujuan tidak menggunakan Kata Tanya	u
06-11-2020	- Perbandingan penelitian terdahulu hanya boleh menuliskan substansinya saja - Perbaiki Penarikan Kesimpulan	u
09-11-2020	- Penetapan populasi dan responden keliru - Daftar wawancara tidak relevan	u
29-12-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	u

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN  
DRIVER GO-JEK ONLINE BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK  
DI KANTOR CABANG KOTA PEKANBARU**

MALIYU GULTOM

161010411

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor : 0105/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MALIYU GULTOM  
NPM : 16 101 0411  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER GOJEK ONLINE BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DIKANTOR CABANG KOTA PEKANBARU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 April 2020

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 070 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Maliyu Gultom  
N.P.M. : 161010411  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JudulSkripsi : Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek indonesia dengan Driver Gojek Online berdasarkan kebebasan berkontrak di kantor cabang kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika  
Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Januari 2021

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 070/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Januari 2021, pada hari ini Jum'at, 29 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Maliyu Gultom  
N P M : 161010092  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan Driver Gojek Online berdasarkan kebebasan berkontrak di kantor cabang kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 29 Januari 2021  
Waktu Ujian : 08.00 - 08.45 WIB  
IPK : 3.35  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

#### **Ujian Ini dilaksanakan Secara Daring**

<u>Dosen Penguji</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Dr. Admiral, S.H., M.H	1. Hadir
2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S	2. Hadir
3. Roni Sahindra, S.H., M.H	3. Hadir
<u>Notulen</u>	
4. Erlina, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 29 Januari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Salah satu merek ojek online yang telah mendapatkan ketertarikan publik yaitu GO-JEK. GO-JEK yang dijalankan sendiri dengan perusahaan PT. GO-JEK Indonesia. Dengan mengelola perusahaan angkutan online tersebut, PT. GO-JEK Indonesia berkolaborasi bersama pengemudi (pengemudi berpengalaman atau pengemudi ojek). Kerja sama bisa dijumpai dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru” ini membahas tentang permasalahan, yaitu: Bagaimana perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru dan Bagaimana jika adanya perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan wawancara langsung dengan *driver* Gojek Pekanbaru. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, artikel, Undang-Undang, data elektronik, Kamus Hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru ialah *Perjanjian* kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dengan *driver* dilakukan secara tertulis. Perjanjian terjadi setelah melalui *driver* melakukan pendaftaran secara online, kemudian diberi waktu selama 1(satu) minggu untuk menunggu. Setelah 1 (satu) minggu pihak *driver* diminta untuk mengantar persyaratan langsung ke kantor Gojek. Perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika adanya perubahan juga harus dengan kata sepakat.

**Kata Kunci : Perjanjian, Kemitraan, GO-JEK**

## ABSTRACT

One of the online motorcycle taxi brands that has gained public interest is GO-JEK. GO-JEK which is run independently with the company PT. GO-JEK Indonesia. By managing this online transportation company, PT. GO-JEK Indonesia collaborates with drivers (experienced drivers or motorcycle taxi drivers). Cooperation can be found in a partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia with driver.

In the thesis entitled "Overview of the Partnership Agreement of PT. GO-JEK Indonesia with Go-Jek Drivers Online Based on Freedom of Contracting at the Pekanbaru City Branch Office "this discusses the problems, namely: How does the GoJek Indonesia partnership agreement with Go-Jek drivers based on freedom of contract in Pekanbaru and what if there is a change in an agreement with GoJek partners? Indonesia Together with motorbike taxi drivers or drivers based on freedom of contract.

The method used to answer the above problems is sociological research by conducting direct interviews with Gojek Pekanbaru drivers. The data used in this thesis are obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, articles, laws, electronic data, legal dictionaries, and large Indonesian dictionaries. The overall data obtained were then analyzed qualitatively and then concluded through the deductive method.

The results of the study indicate the Partnership Agreement of PT. GO-JEK Indonesia with Go-Jek Online Driver Based on Freedom of Contracting at the Pekanbaru City Branch Office is a partnership agreement between PT. Gojek Indonesia Pekanbaru City Branch with drivers done in writing. The agreement occurs after the driver registers online, then he is given 1 (one) week to wait. After 1 (one) week the driver is asked to deliver the requirements directly to the Gojek office. The agreement must be agreed upon by the parties, including if there is a change, it must also be agreed.

Keywords: Agreement, Partnership, GO-JEK

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleg karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah **Hotlan Gultom** dan Ibu **Rindu Sitohang**, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Desi Apriani, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS**, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.

7. Bapak **Yuheldi, S.H., M.H**, selaku Dosen Penasehat Akademis yang memberikan masukan serta arahan kepada penulis sejak awal kuliah hingga sampai sekarang ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Bapak **Frans**, Bapak **Zulfikar**, Bapak **Ade Sihotang** dan Bapak **Sejabat**, sebagai narasumber yang berprofesi sebagai *driver* GO-JEK yang telah bersedia membantu penulis dengan memberikan informasi untuk penelitian skripsi penulis.
11. Kepada Saudara-Saudara penulis, **Rio Kurnia Gultom, Justinus L.G, Malvandy Silalahi, Firman Hutabarat** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis **Theo Ahmad Abigail, Berlin Anugrah Pasaribu, Ade Trisyahputra, S.H., Steven Abram Holam Butarbutar, Renno Handy Irawan, Rizki Alwa Julio** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.
13. Teman-teman HIMADATA 16 yang telah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada penulis.


Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu , penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Tuhan membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru 12 Desember 2020

Penulis

Maliyu Gultom



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan .....	36
C. Gambaran Umum PT. GOJEK INDONESIA.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Perjanjian Kemitraan Go-Jek Indonesia Dengan Pengemudi Go-Jek Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kota Pekanbaru .....	46
B. Perubahan Suatu Kesepakatan Mitra Go-Jek Indonesia Bersama Pengemudi atau <i>Driver</i> Go-Jek Berdasarkan Kebebasan Berkontrak .	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

<b>AKAB</b>	<b>: Aplikasi Karya Anak Bangsa</b>
<b>BW</b>	<b>: Burgerlijk Wetboek</b>
<b>CS</b>	<b>: <i>Customer Service</i></b>
<b>DAB</b>	<b>: Dompok Anak Bangsa</b>
<b>Kemenkumham</b>	<b>: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>
<b>KTP</b>	<b>: Kartu Tanda Penduduk</b>
<b>KUH Per</b>	<b>: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</b>
<b>NPWP</b>	<b>: Nomor Pokok Wajib Pajak</b>
<b>PAB</b>	<b>: Paket Anak Bangsa</b>
<b>PT</b>	<b>: Perseroan Terbatas</b>
<b>SATGAS</b>	<b>: Satuan Petugas</b>
<b>SIM</b>	<b>: Surat Izin Mengemudi</b>
<b>SITU</b>	<b>: Surat Izin Tempat Usaha</b>
<b>SIUP</b>	<b>: Surat Izin Usaha Perdagangan</b>
<b>SK</b>	<b>: Surat Keputusan</b>
<b>SKCK</b>	<b>: Surat Keterangan Catatan Kepolisian</b>
<b>SKDP</b>	<b>: Surat Keterangan Domisili Perusahaan</b>
<b>STNK</b>	<b>: Surat Tanda Nomor Kendaraan</b>
<b>TDP</b>	<b>: Tanda Daftar Perusahaan</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Layanan transportasi adalah jenis layanan yang sering ditemukan dan digunakan oleh hampir semua orang di Indonesia. Jasa transportasi berkembang pesat dan menjadi usaha yang menguntungkan khususnya di daerah ibukota dan kota rawan kemacetan lalu lintas. Kemacetan itu sendiri terjadi karena pengguna mobil pribadi dan motor yang meningkat setiap hari, mengakibatkan kepadatan lalu lintas dan kesadaran public yang rendah ketika menggunakan layanan transportasi public.

Seiring dengan waktu, kebutuhan manusia tumbuh dan berubah. Karena ini, dalam memenuhi kebutuhan mereka, orang menginginkan segalanya menjadi gampang, praktis dan cepat. Dilihat dari kepentingan khalayak umum yang sangat tinggi, terutama untuk layanan transportasi dan memecahkan persoalan kemacetan, beberapa pengusaha mulai mencari penemuan baru dan berinovasi menumbuhkan bisnis mereka. Terdapat satu caranya yaitu lewat menggunakan fasilitas teknologi yang sangat canggih untuk menarik perhatian publik. Selain itu, pelaku bisnis juga memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa berpindah memakai angkutan konvensional.

Akhir - akhir sekarang di Indonesia, sebutan layanan transportasi online atau berbasis menggunakan aplikasi (ojek online) telah muncul. Transportasi online ini menggunakan aplikasi selaku sarana konsumen untuk memesan melalui ponsel supaya mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan transportasi

mereka. Munculnya layanan angkutan online ini bukan hanya sekedar pada pengiriman maupun pemindahan konsumen yang memesan, tetapi juga mencakup layanan pengiriman makanan-makanan, layanan pengiriman barang, layanan pemindahan rumah dan layanan lainnya. Sangat besar orang Indonesia berminat untuk menggunakan aplikasi online ini untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Salah satu merek ojek online yang telah mendapatkan ketertarikan publik yaitu GO-JEK. GO-JEK yang dijalankan sendiri dengan perusahaan PT. GO-JEK Indonesia.

Dengan mengelola perusahaan angkutan online tersebut, PT. GO-JEK Indonesia berkolaorasi bersama pengemudi (pengemudi berpengalaman atau pengemudi ojek). Kerja sama bisa dijumpai dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver.

Perjanjian berdasarkan “pasal 1313 KUH Perdata adalah tindakan di mana satu atau lebih orang berkomitmen untuk satu atau lebih orang”.

Pendapat yang berbeda dikemukakan dari Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian ialah hubungan hukum dengan dua pihak yang melahirkan suatu hak dan kewajiban untuk satu pencapaian (Adonara, 2014), yang berarti bahwa satu pihak berhak untuk kinerja, sementara pihak lain wajib supaya mematuhi. Pihak-pihak dalam kontrak leluasa memutuskan pokok permasalahan dari kontrak, bentuk kontrak dan sistem hukum yang menjadi subyek kontrak dan mekanisme yang akan diadopsi jika ada masalah di masa depan terkait dengan kontrak.

Dalam KUH Perdata, dalam “Pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan

lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga adalah salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber – sumber perikatan lainnya”.

Subekti membedakan pemahaman suatu perikatan dengan suatu perjanjian. (Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan Keenam, 1979) Subekti mengemukakan perjanjian adalah sebuah keadaan yang dimana seseorang menjanjikan pada seorang berbeda di mana kedua orang sepakat untuk melaksanakan sesuatu. Subekti juga mengatakan bahwa ada korelasi dengan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengeluarkan kesepakatan kepada para pihak-pihak yang melakukannya. Kontrak juga dapat dikatakan sebagai persetujuan karena kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melakukan sesuatu. Subekti memberikan kesimpulan maka perjanjian itu adalah sumber perikatan yang utama. Perikatan itu adalah pemahaman yang abstrak, sementara itu kesepakatan atau perjanjian adalah hal yang konkret atau peristiwa. (Subekti, 1979).

Kemitraan itu sendiri didasarkan pada prinsip kebebasan hukum dalam kontrak, yang merupakan prinsip yang menempati kedudukan utama didalam kontrak dan memiliki dampak besar pada ikatan kuat para pihak-pihak. (Hernoko, 2010). Berdasarkan prinsip ini, ada pandangan bahwa seseorang bebas untuk masuk ke dalam kontrak atau tidak, bebas dari siapa dia telah menandatangani perjanjian, bebas dari apa yang dijanjikan, dan bebas untuk menetapkan ketentuan-ketentuan kontrak. (Marzuki, 2003)

Mitra adalah seseorang yang melakukan pengantaran dan penjemputan suatu barang dan orang, pengantaran dan penjemputan barang yang sudah

dipesan sebelumnya oleh konsumen atau layanan lain yang dilakukan melalui aplikasi GO-JEK menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik mitra itu sendiri. (Contract, 2019). Adapun berbagai jenis pelayanan yang diberikan pihak aplikasi GO-JEK terdiri dari: 1) Mitra Go-Ride, yaitu mitra yang memiliki kendaraan bermotor roda dua untuk menyediakan layanan penjemputan bagi orang-orang atau naik sepeda motor. 2) Mitra Go-Car, yaitu mitra yang Kendaraan bermotor roda empat menyediakan layanan pengumpulan dan pengiriman barang atau orang yang mengendarai mobil. 3) Mitra Go-Box, yaitu mitra yang menyediakan layanan transportasi dan pengiriman menggunakan gerobak, pik-up dan truk yang dapat dipesan melalui aplikasi GO-JEK.

Maksud dari kegiatan Kemitraan Bisnis Transportasi GO-JEK adalah Standar Berbagi Ekonomi, pola berbagi ekonomu ini pada umumnya ekonomi kolaboratif dilaksanakan untuk keuntungan yang efisien (efficient profit) melalui system kolaborasi aset mengangur (idle asset). Dengan adanya kolaborasi aset istimewa terhadap mengangur tersebut, maka aplikasi semacam GO-JEK tidak memerlukan envestasi infrastruktur seperti bisnis konvensional lainnya. Asset tersebut dimobilitasi dari masyarakat itu sendiri yang belum digunakan (idle). Masyarakat yang dalam hal ini memperoleh mamfaat hubungan sebagai kemitran, mitra mendapat jumlah tambahan penyewa asset, demi konsumen ia mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dari pelayanan konvensional. (Putra, 2017)

Pemberlakuan ide berbagi ekonomi yakni PT. AKAB memberikan layanan aplikasi jasa transportasi dana mananejem operasional meskipun mitra memberikan pelayanan tansportasi untuk melayani upaya berdasarkan pesanan itu

di order penumpang menggunakan aplikasi GO-JEK. Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh GO-JEK ialah menerapkan dan memajukan suatu kemajuan berteknologi aplikasi dibuat supaya mempermudah menjalin antara penyedia pelayanan atau disebut (Mitra) dengan pengguna jasa atau konsumen yang melakukan pemesanan atau mengorder melalui aplikasi GO-JEK tersebut.

Hubungan PT AKAB dengan kemitraan dan pengguna diatur didalam suatu perjanjian kemitraan itu berbentuk seperti perjanjian elektronik. Lain daripada hal tersebut, kontrak mitra mengatur pula jalinan dengan pihak dengan PT Dompot Anak Bangsa sebagai perusahaan melayani kegiatan bisnis pos di aplikasi GO-JEK. Kontrak kerjasama tersebut tiada memberikan ikatan ketenagakerjaan, karyawan kontrak, maupun penyalur di berbagai pihak. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara PT AKAB dan mitra GO-RIDE dalam perjanjian kemitraan atas asas itikad baik.

PT AKAB mencantumkan sejumlah aturan dan ketentuan kontrak kerja yang dibikin secara baku dan berlaku sama pada seluruh anggota kemitraan kerja yang dimiliki. Dalam berbagai penambahan ketentuan konten kontrak setelah persetujuan e-kontrak, secara langsung mitra harus menyetujui setiap perubahan pada konten kontrak yang dibuat sama anggota perseroan tanpa adanya kesempatan terhadap mitra untuk melaksanakan negosiasi atau pembicaraan.

Sesungguhnya suatu kontrak mesti disetujui sama pihak-pihak dan jika terdapat sesuatu hal modifikasi dalam perjanjian wajib atas adanya kesepakatan oleh para pihak. Apabila sepihak (Perusahaan penyedia aplikasi) merubah isi dari perjanjian kemitraan, maka seharusnya adanya persetujuan dari pihak yang lain

nya.

Jika mitra tidak terima terhadap persyaratan yang tercantum di isi kontrak kerja mitra, maka kemitraan kemudian jangan menggunakan dan masuk aplikasi GO-JEK. Patner kerja sepakat atas PT AKAB melakukan pemberhentian langsung pemakaiaan aplikasi GO-JEK terhadap patner. Sebagai keseluruhan stop memberikan dan ditolak jalan masuk patner kedalam aplikasi GO-JEK dan seluruh bagian-bagiian dari aplikasi GO-JEK kapan saja dan demi argumentasi lainnya. Apabila patner melaksanakan suatu perbuatan pengklikan kesepakatan sebagai elektronik berdasarkan kontrak patner kerja GO-JEK, menggunakan serta mengakses aplikasi GO-JEK, itu artinya patner menyetujui isi kontrak kerja mitra tercantum diaplikasi, dan bahwa sudah setuju kontrak patner kerja ini, artinya bahwa patner kerjapun sudah menyetujui apabila adanya modifikasi atas persyaratan dan ketentuan sudah berlaku.

Perjanjian kemitraan ini menimbulkan hubungan hukum yang timbal balik dimana memiliki hak dan kewajiban yang mesti dijalankan dan antara pihak-pihak antara PT-AKAB dan para mitra. Pemberian hak dan kewajiban dapat memunculkan halangan dan rintangan baik dari para pihak dan di luar keinginan para pihak (force majeure). Pada saat terjadinya halangan dan hambatan dalam pemenuhan suatu hak dan kewajiban antara beberapa pihak bertindak demi melaksanakan cara-cara untuk melewati gangguan atau halangan-halanga tersebut. Pada saat kepatuhan terhadap hak dan kewajiban PT-AKAB dan mitra diluar dari perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut, akan muncul akibat hukum yang berakibatkan pada hubungan pada para pihak.

Disetiap perjanjian atas arti maka perjanjian apa pun yang sudah dibikin dan disetujui antara para pihak-pihak wajib dilakukan dengan itikad baik, seperti yang diatur dalam “Pasal 1338, ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Itikad baik dalam membentuk kesepakatan berarti kejujuran. Orang-orang dengan itikad baik memberikan kepercayaan penuh pada orang lain yang mereka anggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di masa depan bisa menyebabkan kesulitan. (Subekti, 1992)

Asas itikad baik itu memiliki dua arti seperti:

1. Dengan itikad baik dalam arti obyektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan standar kesopanan dan kesopanan, yang berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak maupun segala sesuatu yang tampaknya sesuai dalam masyarakat.
2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum.

Asas kebebasan berkontrak hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Padahal, yang

dimaksud dengan pasal ini tak lebih dari pernyataan bahwa setiap kontrak mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian apa pun asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak hanya bebas untuk membuat kesepakatan apa pun, secara umum, mereka juga dapat menggantikan peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata. Sistem ini biasa disebut sistem terbuka (openbaar system).

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK ONLINE BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DI KANTOR CABANG KOTA PEKANBARU”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Telah dikemukakan dari uraian tersebut, yang merupakan masalah pokok di penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru?
2. Bagaimana jika adanya perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi

go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui jika terjadi perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang diharapkan didalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diminta mampu menambah, memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum khususnya mengenai perjanjian kemitraan.
2. Penelitian ini bermaamfaat dalam memberkan pemehamam mengenai perjanjian kemitraan dalam asas-asas kebebasan berkotrak dan asas itikad baik dalam suatu perjanjian

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu**

###### **a. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya tahun 2019**

Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya tahun 2019 mengangkat judul Penelitian “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan *Driver* GO-JEK**”.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya tahun 2019, dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **Perbedaan Tujuan Penelitian**

- 1) Tujuan penelitian dalam skripsi penulis :
  - Penelitian penulis bertujuan Untuk mengetahui bagaimana

perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru.

- Untuk mengetahui bagaimana jika adanya perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak.

2) Sedangkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya tahun 2019 bertujuan untuk :

- Mengetahui Bagaimana hubungan para pihak yang terlibat di dalam perjanjian kemitraan GO-JEK
- Serta untuk mengetahui faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* GO-JEK.

#### **Perbedaan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya tahun 2019 adalah di **Kota Palembang**, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu di **Kota Pekanbaru**.

#### **b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018**

Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018 mengangkat judul Penelitian **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia Dengan *Driver*”**

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018 , dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **Perbedaan Tujuan Penelitian**

- 1) Tujuan penelitian dalam skripsi penulis :
  - Penelitian penulis bertujuan Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru.
  - Untuk mengetahui bagaimana jika adanya perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak.
- 2) Sedangkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018:
  - Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver*.
  - Untuk mengetahui upaya hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK dengan *driver*.

### **Perbedaan Metode Penelitian**

Metode penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018 menggunakan metode penelitian Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis (*Observational Research*) yaitu dengan turun langsung ke lapangan

(lokasi penelitian) untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Responden yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Teori Perjanjian

Mengenai defenisi dari perjanjian terdapat beberapa pendapat dari beberapa para ahli yang memberikan pengertiannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- Prof. Subekti S.H, perjanjian adalah satu kejadian dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S, H., Kontrak adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan para pihak-pihak, di mana satu individu sepakat menganggap dirinya sepakat menjalankan janjinya dan tidak melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, sedangkan kelompok lain memiliki haknya untuk menegakkan akad tersebut.
- R. Setiawan, S.H., Kontrak merupakan tindakan hukum, di mana satu atau lebih orang terikat oleh kontrak dan sepakat dengan apa yang sudah dibuat bersama.
- Abdulkadir Muhammad, S.H., Kontrak ialah dua orang atau lebih melakukan untuk melakukan masalah aset.

Sementara berdasarkan “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat di simpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjia itu adalah:

- a. Adanya para pihak-pihak.

- b. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Adanya tujuan yang akan dilaksanakan.
- d. Terdapat prestasi yang akan dicapai.
- e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Adanya ketentuan-ketentuan tertentu.

Dalam dasar kontrak, ada beberapa prinsip yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Sistem terbuka (open system)

Prinsip ini berarti bahwa mereka yang tunduk pada perjanjian bebas menentukan hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini juga disebut prinsip kebebasan kontraktual, artinya semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Prinsip kebebasan kontrak ini dilarang. bertentangan dengan ketertiban umum, kesopanan dan hukum.

- b. Pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat optional, artinya pasal-pasal hukum kontrak dapat dihapus jika para pihak dalam kontrak menginginkan dan membuat ketentuan mereka sendiri yang menyimpang dari pasal dan hukum tersebut. Tetapi jika kontrak yang mereka buat tidak ditentukan, ketentuan hukum berlaku.

- c. Berdasarkan konsensualisme

Prinsip yang memiliki makna, perjanjian muncul dari saat mencapai persetujuan para pihak-pihak, sama dengan ketentuan sah nya sebuah kesepakatan “pasal 1320 KUHPer”.

Pengecualian untuk prinsip tersebut yaitu:

- 1) Dalam perjanjian formil

Disamping istilah setuju, butuh formalitas khusus. Contohnya (perjanjian damai) “pasal 1851 KUH Per”

2) Kontrak rill

Disamping setuju, mesti ada gerakan nyata. Contoh (perjanjian penitipan barang) “Pasal 1694 KUH Per” serta (perjanjian hak gadai) “Pasal 1152 KUH Per”.

d. Berdasarkan karakter

Prinsip yang berarti kontrak hanya mengikat orang yang melakukannya. Berdasarkan “pasal 1315 KUH Per, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melaiikan untuk dirinya sendiri”. (P.N.H Simanjuntak, 2015)

Subekti mengatakan perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang menjanjikan orang lain atau dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu. (R.Subekti, Hukum perjanjian , 2003)

Ketentuan validitas kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepepakat tidak sah apabila kata sepakat itu di berikan karna kekhilafan, paksaan atau penipuan.

2. Cakap untuk membikin satu perikatan

Pada prinsipnya seseorang ialah cakap akan melakukan kontrak, hanya bila atas undang-undang dikatakan tak cakap, belum cakap membikin satu perjanjian adalah:

- 1) Seseorang yang belum dewasa
- 2) Seseorang masih dibawah pengampuhan
- 3) Wanita-wanita dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum dan semua orang yang dilarang oleh hukum membuat perjanjian tertentu.

Konsekuensi hukum dari ketidakmampuan ini adalah bahwa perjanjian dapat diminta untuk pembatalan hakim.

3. Suatu hal tertentu

Keberadaan sesuatu yang berkaitan dengan objek kontrak harus jelas dan dapat ditentukan berdasarkan jenisnya. Sesuai dengan Pasal 1333 KUH Per, kontrak harus memiliki sebagai subjek setidaknya jenis yang ditentukan. Bukan halangan bahwa kuantitas barang tidak pasti selama kuantitasnya dapat ditentukan atau dihitung di masa depan.

4. Satu yang halal.

Adanya penyebab (causa) terkait dengan isi kontrak yang bukan bertolak belakang dengan ketertiban umum, kesopanan dan Hukum KUH Per1337.

Ada beberapa jenis kontrak, jenis-jenis kontrak ini dapat di bedakan dalam beberapa hal:

1. kontrak timbal-balik

Yaitu kontrak yang dimana para-para pihak memberikan hak dan kewajiban. Misalnya kontrak jual-beli, kontrak sewa-menyewa, dan lainnya.

2. Kontrak sepihak

Yaitu kontrak yang mengakibatkan salah satu pihak melakukan

kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.

3. Kontrak Cuma-Cuma

Artinya, perjanjian di mana salah satu pihak menawarkan keuntungan yang lain tanpa menerima manfaat untuk dirinya sendiri. misalnya, perjanjian konsesi, perjanjian pinjaman.

4. Kontrak atas beban

Ini adalah perjanjian di mana prestasi satu pihak memiliki prestasi pihak lain dan antara dua prestasi ada hubungan hukum. Misalnya, kontrak penjualan, perjanjian sewa.

5. Kontrak konsensuil

Ini adalah perjanjian yang muncul karena perjanjian antara kedua pihak.

6. Kontrak rill

Yaitu kontrak yang ada karna adanya kata sepakat dari para pihak-pihak di iukuti adanya pemberian bukti nyata atas perjanjian nya.

7. Kontrak bernama (perjanjian nominaat)

Ini adalah kontrak dengan nama tertentu dan secara khusus diatur oleh undang-undang.

8. Kontrak tidak bernama(innominaat)

Adalah kontrak tak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contoh leasing, fidusia

9. Kontrak liberatoir

Adalah perjanjian yang membebaskan orang-orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contoh pembebasan hutang

10. Kontra kebendaan

Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan, mengubah, menghapuskan, hak-hak kebendaan.

Contohnya perjanjian jual-beli

11. Kontrak obligatoir

Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.

12. Kontrak accesoir

Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contoh hipotek, gadai, dan borgtocht.

Dalam perjanjian terdapat penerapan perjanjian, penerapan perjanjian yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat tercapai tujuannya. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat di bagi dalam tiga macam:

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau benda.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Faktor yang mesti dilaksanakan didalam perjanjian itu disebut degan prestasi. Maksud dari suatu prestasi dalam suatu perjanjian ialah suatu hal yang harus di penuhi atau dilakukan oleh seorang dalam suatu perjanjian. Berdasarkan

undang-undang didalam pasal 1234 KUH Per, jenis-jenis prestasi yaitu untuk memberikan suatu, untuk berbuat suatu, atau untuk tidak berbuat suatu. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Untuk semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, implementasi perjanjian harus dilanjutkan sehubungan dengan aturan kesopanan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUH Per Perjanjian, itu mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk apa pun yang diperlukan oleh sifat perjanjian dengan sifat kesopanan, kebiasaan dan hukum. Perjanjian harus dengan itikad baik.

Pembatalan perjanjian terdapat syarat-syarat, pembatalan saat membuat perjanjian dapat diminta kepada anatar satu orang mendapatkan kerugian. Pada dasarnya, sebuah kontrak bisa diminta untuk dibatalkan jika:

- 1) Kontrak tersebut di bikin oleh seseorang yang belum cukup umur, kayak anak kecil, dibawa di bawah kompetensi lalu perempuan sudah menikah “pasal 1330 KUH Perdata”.
- 2) Kontrak itu melanggar hukum, ketertiban umum dan kesopanan.
- 3) Kontrak tersebut dibikin atas kekhilafan, paksaan atau penipuan “pasal 1321 KUH Perdata”.

Didalam “pasal 1266 KUH Perdata” bisa diambil kesimpulan ada tiga yang harus dipertimbangkan jadi dasar untuk membatalkan satu perjanjian, yaitu:

- 1) Kontrak mesti sesuatu yang berupa timbal-balik.
- 2) Penghapusan harus dilaksanakan di hadapan hakim.
- 3) Terdapat ingkar janji.

Dengan demikian, yang dibatalkan ialah lewat keputusan hakim. Berdasarkan “pasal 1454 KUH Perdata”, permohonan untuk membatalkan kontrak ini terbatas pada jangka waktu tertentu, yaitu lima tahun.

Jika salah seorang tidak melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, seorang itu bisa disebutkan telah membuat "wanprestasi". Dikatakan bahwa seseorang itu belum memenuhi apakah dia sudah melaksanakan atau melakukan hal yang dia tidak berwenang untuk melakukannya. Polanya dapat berupa empat (4) jenis hal, sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan.
2. Melaksanakan yang dijanjikan, tapi tidak seperti yang disepakatin sebelumnya.
3. Melaksanakan yang dia janjikan tapi telat
4. Melaksanakan hal yang berdasarkan kontrak tidak dapat dilakukan.

(R.Subekti, Hukum Perjanjian, 2003)

### **Perjanjian Kemitraan**

Kemitraan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu kerja sama bisnis dalam hubungan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, penguatan dan manfaat yang melibatkan Usaha Mikro, pelaku, Usaha Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Pengertian lainnya tentang kemitraan terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 perihal Kemitraan, tergolong kerjasama bisnis antara usaha mikro dan sedang atau besar, menunjukkan prinsip saling

membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan mempunyai maksud hubungan (kemitraan dan sebagainya) sebagai mitra. Sebutan mitra artinya teman, teman, rekan kerja, rekan kerja, dan kolega. Perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi menggunakan aplikasi dan pengendara, perusahaan bertindak sebagai Mitra I dan pengemudi sebagai Mitra II. Mitra I dan Mitra II telah menandatangani perjanjian kemitraan dengan sistem bagi hasil. Sejak awal pekerjaan, ada perjanjian kemitraan di mana ada artikel yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditegakkan selama kontrak ini.

#### **E. Konsep Operasional**

Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang berkomitmen untuk satu atau lebih orang. Dari kejadian ini muncul hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang disebut Perjanjian, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. (KUHPerdara)

Bersumber dari “Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995”, kemitraan yaitu kolaborasi bisnis dengan bisnis kecil dan sedang ataupun perusahaan besar beserta dengan pelatihan, peningkatan bagi perusahaan sedang maupun besar, memperhatikan dasar sama-sama membutuhkan, mempererat dan bermamfaat (saly, 2001)

Tugimin mengatakan, kemitraan ialah aktivitas atau upaya yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada secara individu. (Tugimin, 2004)

Menurut para ahli, kemitraan ialah jalinan antara para pihak-pihak yang bertujuan untuk mendapat untung ketika salah satu pihak berada di kedudukan rendah atas lainnya, tetapi membuat ikatan dimana menempatkan para pihak-pihak bersumber dari kesepakatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. (saly, 2001)

Muhammad Jafar Hafsa mengemukakan mitra ialah satu rencana usaha dilaksanakan dengan dua maupun lebih pihak selama masa batas khusus supaya mendapatkan manfaat timbal balik dari prinsip saling membutuhkan dan dorongan. (hafas, 2000)

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yakni Penelitian Normatif Empiris (penelitian hukum normatif (*library research*) dan penelitian hukum sosiologis (*observational research*)). Yaitu dengan mengumpulkan data dari hasil pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melakukan wawancara pada Responden atau Sampel dan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun sekunder (Sukandarrumidi, 2002, p. 35).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya ialah deskriptif, yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap soal masalah yang dihadapi.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru lebih tepatnya kantor PT. GO-JEK Indonesia Cabang Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No.88 Tangkerang Tengah, Kec Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28128. Serta di Pangkalan *driver* go-jek yang ada di daerah Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrinaldi, 2014, hal. 15). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode yang digunakan ialah *Metode Purposive Sampling*. Metode ini digunakan jika jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti. (Syafrinaldi, 2014, hal. 16)

**Tabel 1.1 Populasi dan Responden**

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Base Camp Nusantara	25	10
2	Base Camp Mustika	20	10
3	Base Camp RG Fried Chicken	20	10
4	Base Camp Mekar Sari	20	10
5	Base Camp Tabek Gadang	25	10
Jumlah		110	50

## 5. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data dalam penulisan, sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Data primer, maksudnya ialah pengumpulan langsung bagi penulis dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan hal yang disesuaikan dengan topik pembahasan. Perolehan data dilakukan Bersama beberapa responden melalui hasil dari wawancara dan kuisisioner dengan pihak pertama PT. GO-JEK Indonesia dengan pihan kedua driver GO-JEK di Pekanbaru.
- b. Data sekunder, Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan serta menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari buku – buku, jurnal hukum, tulisan ilmiah dan makalah, teori dan pendapat para ahli, hasil – hasil penelitian, dan sebagainya.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pemungutan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Kuesioner, yakni alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka responden atau sampel. (Syafrinaldi, 2014, hal. 17)

- b. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Respondenya adalah pihak pertama PT. GO-JEK yang berkantor di jalan

Sudirman serta para driver yang menjalin hubungan kemitraan kepada PT. GO-JEK di Pekanbaru.

c. Dokumentasi.

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti, penelusuran dokumen atau arsip yang ada di kantor PT. GO-JEK di Pekanbaru, penelusuran kepustakaan, membaca literatur terkait kontrak kemitraan dan asas itikad baik serta penelusuran situs internet untuk mencari data yang terkait dengan perjanjian kemitraan.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk ke dalam jenis penelitian sosiologis atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan.

## **7. Analisa Data**

Setelah data diperoleh serta telah terkoleksi utuh, baik itu data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokkan data menurut jenisnya dan menurut masalah penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian perjanjian pada umumnya

Perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *verbintenis*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. (Muhamad A. , 2000). Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. (Soimin, 1999) Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa. Tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.

- a. Berbuat Sesuatu
- b. Memberikan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. (Harahap, 1986)

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikat diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri tentang sesuatu hal. (miru, 2008)

Adapun kelemahan-kelemahan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah: (Muhamad A. , 2000)

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan menyangkut juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebutkan tujuan.

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikat diri

untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

a. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (R.Soebekti, 1979)

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhamad A. , 1990)

## 2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengertian perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan dilain pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengertian abstrak. (R.Subekti, Aspek-aspek hukum perikatan nasional, 1980) Yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan atau dirasakan saja.

Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang-undang.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (Poermawarminta, 1976) Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping undang-undang. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama kontrak.

Perikatan yang bersumber pada undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat dibagi menjadi:

1. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja

Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya mengkehendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anak-anaknya.

2. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia

Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang mengurus kepentingannya tersebut.

Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan menjadi:

- a. Perbuatan menurut hukum (Rechtmatige Daad)
- b. Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Daad)

**3. Asas-Asas Perjanjian**

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalia

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :

- 1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- 2) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Muhamad A. , 1990)

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang dipertegas kembali

dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

c. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

e. Asas Itikad baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

#### **4. Syarat Sah Perjanjian**

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian:

##### **a. Kesepakatan**

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. (Setiawan, 2016) Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu: (R.Subekti, Aspek-aspek hukum perikatan nasional, 1980)

1. Paksaan yaitu paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
2. Kekhilafan atau Kekeliruan yaitu terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

3. Penipuan yaitu terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruhdi bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. (Miru, 2011) Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

**5. Unsur-unsur perjanjian**

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu: (Muljadi, 2010)

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai

barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPer bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen per bulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditornya tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

## 6. Jenis-jenis perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu: (Muhamad A. , 2000)

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi secara timbal balik, seperti halnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil

adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan**

### **1. Pengertian Perjanjian Keitraan pada Umumnya**

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefenisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah, dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

## 2. Asas Perjanjian Kemitraan

Beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menguntungkan

## 3. Unsur-unsur Perjanjian Kemitraan

Menurut B. N. Marbun dalam bukunya Manajemen Perusahaan Kecil, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu: (Marbun, 2010)

### a. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

### b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telahmapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Pembinaan dan pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil agar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

d. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang

4. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing -masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalaninya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

### **C. Gambaran Umum PT. GOJEK INDONESIA**

#### **1. Sejarah Umum Go-Jek**

PT GO-JEK INDONESIA berdiri berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016 dengan Pendirian Perusahaan dibawah Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn tertanggal 7 April 2016. Dalam hal ini PT GO-JEK INDONESIA adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi.

PT GO-JEK INDONESIA pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang bermula sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Dan kini GO-JEK telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan. GO-JEK adalah karya anak bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari ditengah kemacetan perkotaan. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pekerja dibarbagai sektor informal di Indonesia. Yang mana kegiatana GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi dan dampak sosial.

Layanan yang ditawarkan oleh GO-JEK adalah transportasi, kurir dan berbelanja. Tujuan GO-JEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di tahun 2015 PT GO-JEK INDONESIA memutuskan untuk menyediakan

layanan GO-JEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Disinilah pertumbuhannya GO-JEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GO-JEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu transport, instant courier and shopping.

GO-JEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara online dengan menggunakan aplikasi GO-JEK APP yang dapat diunduh melalui smartphone atau gadget. Konsumen dapat memesan GO-JEK drive untuk mengakses semua layanan dengan cara memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan use my location untuk mengarahkan driver ke tempat dimana berada.

GO-JEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. GO-JEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengoperasikan GO-JEK itu sendiri, karena perusahaan GO-JEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek konvensional yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.

Oleh karena itu, GO-JEK telah melebarkannya ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya yaitu Pekanbaru. Di Pekanbaru sendiri GO-JEK ada pada pertengahan tahun 2017 dan sangat banyak peminatnya, karena pada saat itu GO-JEK telah menjadi buah bibir masyarakat sebab GO-JEK telah booming sebelum mereka membuka kemitraan di Pekanbaru. Karena banyaknya peminat masyarakat pada jasa transportasi online yang terbilang baru di Kota Pekanbaru,

ini membuat berbagai golongan usia atau pekerja yang sebelumnya telah bekerja ingin bergabung menjadi mitra GO-JEK sebagai pekerjaan sampingan mereka, agar memiliki penghasilan sampingan perharinya.

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadikan perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT GO-JEK INDONESIA terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi ojek secara mudah.

Sebagai perusahaan teknologi, GO-JEK telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domsili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Membantu memperbaiki struktusal transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia kedepannya.

### **b. Misi**

- Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata krama struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.
- Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

### 3. Jenis-Jenis Layana Go-Jek

#### a. Go-Ride

Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan GOJEK. Untuk layanan ini pihak GO-JEK menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan nyaman untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

#### b. Go-Car

Jasa angkutan yang diberikan oleh Go-jek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

#### c. Go-Bluebird

Go-jek bekerjasama dengan Blue Bird untuk menyediakan layanan pemesanan taksi Blue Bird melalui platform aplikasi Go-Jek. Harga yang ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan berdasarkan argo.

d. Go-Food

Jasa layanan pesan antar nomer 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan

e. Go-Send

Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.

f. Go-Mart

Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

g. Go-Box

Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan pickup bak, pickup box, engkel bak, atau engkel box. Pada layanan ini pengguna dapat request untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

h. Go-Massage

Jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah sendiri. Pengguna dapat memilih gender therapist/ jenis kelamin pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang di pilih dan durasinya.

i. Go-Clean

Jasa layanan untuk membantu membersihkan rumah/kos-kosan. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaan nya. Tarif disesuaikan dengan jenis pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya.

j. Go-Glam

Jasa layanan kecantikan yang langsung hadir dirumah pengguna. Layanan ini menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan gender therapist. Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang di pilih dan durasi nya.

k. Go-Tix

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.

l. Go-Busway

Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte Transjakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

m. Go-Med

Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.

n. Go-Auto

Layanan auto care, auto service dan service lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan service yang di pilih.

o. Go-Pulsa

Layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-jek menggunakan Go-pay.

Kegiatan dan layanan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu:

1) Kecepatan

Dengan memiliki mitra yang banyak dan tersebar di kota-kota Indonesia, GO-JEK mengusahakan memberi pelayanan yang cepat kepada setiap pelanggan. Belajar dari pengalaman menjadikan GO-JEK terus berkembang menjadi layanan transportasi berbasis aplikasi yang lebih baik.

2) Inovasi

Mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dengan mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sekarang ini mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Dampak Sosial

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan baik kepada pekerja, pelanggan, penyedia jasa, dan seluruh masyarakat Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perjanjian Kemitraan Gojek Indonesia Dengan Pengemudi Go-Jek Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kota Pekanbaru

Perjanjian ialah kesepakatan yang terjadi pada saat para pihak melakukan perjanjian satu sama lain untuk menjalankan suatu perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian ialah peristiwa pada saat seseorang atau lebih melakukan perjanjian satu sama lain untuk menjalankan suatu hal. (S, 2013, p. 81)

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian, terdapat 2 point yang menunjukkan bahwa kontrak dan perjanjian ialah sama, yakni adanya suatu perbuatan dan adanya satu pihak atau lebih yang terikat.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku di dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT-GOJEK dengan *driver* Gojek. Karena peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan antara atasan dengan bawahan, pengusaha dengan pekerja. Sedangkan perjanjian kemitraan unsur utamanya yakni kesetaraan antara para pihak.

Asas bebas berkontrak disini tidak sepenuhnya bebas, dimana tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yakni:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK dengan *driver* GO-JEK, perjanjian dibuat terlebih dahulu oleh PT. GO-JEK. Sehingga, perjanjian bersifat baku, yang mana *driver* hanya mempunyai pilihan menolak atau menerima perjanjian tersebut, tidak bisa dirubah sesuai dengan kehendak merela. Akan tetapi hal tersebut tetap dianggap setuju karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak peduli ada atau tidaknya perundingan terlebih dahulu. Model perjanjian seperti ini sudah lumrah dalam perjanjian kerja. Akan tetapi semestinya jika perjanjian tersebut berbentuk kemitraan, harusnya ada hubungan timbal-balik yakni kedua belah pihak dapat membuat perjanjian, tidak hanya oleh sepihak saja. Karena perjanjian kerja memiliki unsur atasan dengan bawahan, sehingga wajar saja atasan mendapatkan keuntungan yang lebih daripada bawahan. Akan tetapi, dalam perjanjian kemitraan kedua belah pihak memiliki kedudukan atau status yang setara, sehingga diperlukan adanya perundingan kedua belah pihak, dikarenakan kemitraan tidak memiliki status atau kedudukan atasan dan bawahan.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang ialah cakap. Selanjutnya Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk dapat membuat suatu perjanjian, yaitu: **Pertama**, orang yang dewasa (cukup umur). **Kedua**, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. **Ketiga**, orang-orang yang dalam hal ini adalah pengampunan, dan **Ketiga** orang-orang perempuan dalam ikatan pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2) maka perempuan yang berada dalam perkawinan

dianggap cakap hukum). Karena dalam pendaftaran menjadi *driver* Gojek da beberapa syarat yang diperlukan, yakni: KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang hanya bisa diperoleh oleh seseorang jika telah berusia lebih dari 17 tahun, maka dapat ditarik kesimpulan seluruh *driver* Gojek sudah dewasa dan cakap.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya bahwa apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek perjanjian tidak hanya berbentuk benda tetapi juga dapat berupa jasa di dalam sebuah perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GO-JEK dengan *driver*. Objek perjanjian berbentuk jasa yang diberikan oleh PT. GO-JEK dalam bentuk aplikasi yang dapat dipergunakan oleh *driver* Gojek untuk bekerja sebagai *Driver* ojek online yang memperoleh pesanan *costumer* untuk mendapatkan timbal balik pembayaran jasanya berupa uang tunai ataupun uang elektronik. Karena telah menggunakan aplikasi dari PPT. GO-JEK, *driver* Gojek diharuskan membagi hasil dari imbalan yang diperoleh dari *costumer* sebesar 20% untuk PT. GO-JEK dan 80% untuk *driver* Gojek.

### 4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ialah isi perjanjian itu sendiri, yang merinckan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Selama suatu sebab tidak dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHP. Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.

GO-JEK dengan *driver* GO-JEK mempunyai sebab yang halal karena keduanya mendapatkan keuntungan, dengan adanya aplikasi yang mempermudah untuk menerima *orderan*, kemudian dengan adanya sistem bagi hasil oleh *driver* Gojek. Yang mana hal ini tidak berlawanan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangan yang ada.

Dalam perjanjian secara elektronik kemitraan GO-JEK, diketahui setiap mitra yang ingin bergabung dengan mendaftar harus melakukan persetujuan atas ketentuan dan syarat yang tertera, dengan cara mengklik persetujuan secara elektronik. Yang mana berarti pihak *driver* yang mendaftar sudah membaca serta mencermati ketentuan dan syarat terlebih dahulu, baru menyatakan persetujuan untuk menjadi mitra.

Dengan mengklik tanda persetujuan sebagai mitra dan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, mitra memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap kebijakan yang ada. Dengan demikian, berarti mitra telah setuju atas:

- a. Hubungan kerjasama antara mitra dengan PAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa yang dilakukan mitra.
- b. Hubungan kerjasama yang dilakukan antara mitra dengan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya dalam aplikasi.
- c. Mematuhi setiap ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh DAB, PAB, maupun AKAB, sebagaimana dapat dirubah ataupun ditambah oleh AKAB, DAB, dan PAB dari waktu ke waktu, terkait hal-hal yang telah diperjanjikkann dan akan disampaikan atau diberitahukan serta

diinformasikan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut di atas, mitra akan mendapatkan akun atas namanya sendiri yang didapatkan setelah mitra mendaftarkan diri dan menyetujui perjanjian, begitulah keterangan dari para *driver* Gojek yang penulis temui di lapangan. Melalui akun tersebut, *driver* dapat mengakses isi, informasi dan materi perihal pelayanan yang diperlukan oleh *costumer*. *Driver* dapat mengetahui informasi nama, alamat tau titik lokasi *costumer*, serta pelayanan apa yang dibutuhkan di dalam aplikasi tersebut.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian elektronik. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.1**  
**Jawaban Responden tentang perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian elektronik**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	50	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian elektronik.

Penulis juga menanyakan kepada responden Apakah ada perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian tertulis. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.2**  
**Jawaban Responden tentang perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian tertulis**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	10	20%
2	Tidak	40	80%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang responden (20%) menjawab bahwa perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia berbentuk perjanjian tertulis. Sedangkan 40 orang responden (80%) menjawab bahwa perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-jek Indonesia hanya berbentuk perjanjian elektronik saja.

Dari 2 buah tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *driver* menjawab, perjanjian kemitraan antara *driver* dengan pihak GO-JEK hanya berbentuk perjanjian elektronik saja. Sedangkan sebagian kecil *driver* menjawab, perjanjian kemitraan pihak *driver* dengan pihak GO-JEK juga berbentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian terjadi setelah *driver* melakukan pendaftaran secara online, kemudian diberi waktu selama 1(satu) minggu untuk menunggu. Setelah 1 (satu) minggu pihak *driver* diminta untuk mengantar persyaratan langsung ke kantor Gojek. Persyaratan yang dibawa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKCK

(Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Berdasarkan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama dan Pasal 5 Ayat (5.2) mengenai Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* dapat disimpulkan bahwa jika *driver* melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan GO-JEK, mengakses serta mengoperasikan aplikasi GO-JEK, berarti *driver* telah menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Kemudian, apabila telah setuju pada perjanjian kerjasama kemitraan, berarti *driver* juga sudah menyetujui apabila ada perubahan terhadap ketentuan dan syarat yang diberlakukan.

Perihal hubungan kemitraan Perusahaan memiliki kedudukan yang sama dengan mitranya. Disini yang melakukan hubungan kemitraan yakni PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* Gojek. Karena mitra berarti: teman, sahabat, kawan kerja, rekan dan pasangan kerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi PT. GO-JEK memiliki kedudukan yang setara dengan *driver*. Penjelasan ini sesuai dengan keterangan narasumber penulis yakni para *driver* GO-JEK Pekanbaru. Namun, *driver* tetaplah harus mematuhi aturan dari PT. GO-JEK yang sudah ditandatangani oleh *driver*. Menurut keterangan para *driver*, pada saat bekerja di lapangan, *driver* harus bersikap profesional sebagai pekerja.

Bentuk kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Berdasarkan pola kemitraan yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, bentuk atau pola kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* ialah bentuk lainnya. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya, kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* menjalankan bagi hasil/keuntungan sebesar 80% untuk pihak *driver* dan 20% untuk pihak PT. Gojek Indonesia. (Aliyanto, 2018, hal. 6)

Kontrak elektronik yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, kontrak elektronik tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Gojek Indonesia. Tanpa ada keterlibatan pihak mitra (*driver* GO-JEK) untuk memberikan bantahan, koreksi dan tambahan isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak ataupun pelaksanaan kontrak.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah di dalam perjanjian ada klausa yang merugikan *driver*. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.3**  
**Jawaban Responden Tentang adakah klausa yang merugikan *driver* di dalam perjanjian kemitraan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	20	40%
2	Tidak	30	60%
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang responden (40%) menjawab bahwa ada klausa yang merugikan *driver* di dalam perjanjian kemitraan. Sedangkan 30 orang responden (60%) menjawab bahwa tidak ada klausa yang merugikan *driver* di dalam perjanjian kemitraan.

Meskipun perjanjian hanya dibuat oleh sepihak, yakni dibuat oleh PT. GO-JEK sendiri, namun pihak *driver* tidak merasa keberatan, dan kemudian menyetujui perjanjian tersebut. Dari keterangan wawancara penulis dengan salah seorang *driver* Gojek Pekanbaru Bapak Sejabat, jika suatu hari perjanjian tersebut dirasa merugikan pihak *driver*, maka pihak *driver* boleh memutuskan kemitraan. Karena mitra bukan bawahan, namun rekan kerja. Jadi peraturan dan perjanjian tidak bersifat mengikat.

Penulis menanyakan kepada responden adakah rincian di dalam perjanjian kemitraan yang tidak dimengerti. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.4**  
**Jawaban Responden tentang adakah rincian di dalam perjanjian kemitraan yang tidak dimengerti**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	10	20%
2	Tidak	40	80%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang responden (20%) menjawab bahwa ada rincian di dalam perjanjian kemitraan yang tidak

dimengerti. Sedangkan 40 orang responden (80%) menjawab bahwa tidak ada rincian di dalam perjanjian kemitraan yang tidak dimengerti.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah tindakan PT. Go-Jek Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.5**  
**Jawaban Responden tentang tindakan PT. Go-Jek Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	50	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa tindakan PT. Go-Jek Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penulis juga menanyakan kepada responden Apakah ada perjanjian yang tidak ditepati oleh PT. Go-jek Indonesia. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.6**  
**Jawaban Responden Tentang adakah perjanjian yang tidak ditepati oleh PT. Go-jek Indonesia**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	0	0%
2	Tidak	50	100%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa tidak ada perjanjian yang tidak ditepati oleh PT. Go-jek Indonesia.

Penulis juga menanyakan kepada responden Apakah ada sanksi yang diberikan jika *driver* melanggar perjanjian. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.7**  
**Jawaban Responden Tentang adakah sanksi yang diberikan jika *driver* melanggar perjanjian**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	50	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa ada sanksi yang diberikan jika *driver* melanggar perjanjian.

Bagi *driver* yang melanggar perjanjian dikenakan sanksi berupa *suspend*. *Suspend* ialah kegiatan menggentikan atau menonaktifkan sesuatu, baik bersifat sementara atau pun permanen (Febiana, 2019). *Suspend* yang berarti hukuman, ialah bentuk ganjaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh *driver*.

*Suspend* terbagi menjadi beberapa kategori, seperti:

- Tidak menerima bonus (insentif):
- *Driver* dinon-aktifkan kerja selama beberapa hari;
- Hingga pemutusan kemitraan oleh PT. GO-JEK Indonesia.

*Suspend* diberikan tergantung seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat oleh *driver*. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *suspend* yakni:

- Keluhan dari *costumer*, keluhan tersebut biasanya terjadi dikarenakan pesanan yang tidak sesuai, layanan *driver* yang kurang baik.
- Menyelesaikan orderan dalam jangka waktu yang tidak wajar.
- Melakukan orderan fiktif.
- Membatalkan orderan secara berturut-turut
- *Rating* (Penilaian) buruk
- Melecehkan penumpang
- Melakukan tindakan kriminal

Dari penjelasan salah seorang *driver*, ada pula kasus dimana *driver* dikenakan *suspend* tanpa mengetahui kesalahannya. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan pada diri *Driver*. Untuk itu *driver* dapat bertanya langsung ke kantor mengenai kesalahan apa yang telah *driver* perbuat.

Untuk akun yang telah melakukan pelanggaran berat seper melecehkan penumpang dan melakukan tindakan kriminal, akan dikenakan pemutusan mitra oleh Pihak PT. GO-JEK Indonesia.

Sejauh ini, *Suspend* sering terjadi yang disebabkan oleh orderan fiktif. Para mitra GO-JEK sangat membenci kecurangan., karenanya tampak dengan tidak adanya toleransi bagi yang melakukannya, Gojek tetap akan menjatuhkan saksi berupa *Suspend* ataupun Pemutusan Mitra.

## **B. Perubahan Suatu Kesepakatan Mitra Go-Jek Indonesia Bersama Pengemudi atau Driver Go-Jek Berdasarkan Kebebasan Berkontrak**

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pra pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kendati demikian, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam “Pasal 1320-Pasal 1337 KUH Perdata yakni :

1. **Kesepakatan Para Pihak.** Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *contrario*, berdasarkan **Pasal 1321 KUH Perdata**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. **Kecakapan Para Pihak.** Menurut **Pasal 1329 KUH Perdata**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. **Mengenai suatu hal tertentu.** Hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling

tidak barang yang di,aksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **Pasal 1333 KUH Perdata** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. **Sebab yang halal.** Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **Pasal 1337 KUH Perdata.**

Jadi pada dasarnya perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika adanya perubahan juga harus dengan kata sepakat. Sehingga, apabila memang ada perubahan klausa perjanjian secara sepihak dikemudian hari, **maka perubahan perjanjian harus didasari suatu kesepakatan.** Jika tidak ada kesepakatan atas perubahan yang dilakukan maka tentu perubahan tersebut tidak mengikat para pihak.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah perjanjian kemitraan dapat berubah. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.8**  
**Jawaban Responden tentang perjanjian kemitraan dapat berubah**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	30	60%
2	Tidak	20	40%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang responden (60%) menjawab bahwa perjanjian kemitraan dapat berubah. Sedangkan 20 orang responden (40%) menjawab perjanjian kemitraan tidak dapat berubah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sejabat selaku responden di dalam penelitian ini, beliau menjelaskan, “Apabila *driver* merasa dirugikan dengan pelaksanaan ketentuan yang baru (perubahan perjanjian) yang tidak disepakati oleh *driver*, maka *driver* dapat memutuskan mitra, ini berdasarkan penjelasan dari narasumber penulis yakni Bapak Sejabat selaku *driver* Gojek.”

Namun dalam suatu artikel yang penulis temukan, menyebutkan **‘jika merasa dirugikan dengan pelaksanaan ketentuan baru dan tidak menyepakatinya, maka dapat menggugat secara perdata’**. Pelaksanaan ketentuan yang baru berpotensi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama, sehingga dapat mengakibatkan pihak yang melaksanakan ketentuan yang baru melakukan wanprestasi terhadap perjanjian awal. (Hasanah, 2017)

Akan Tetapi di sisi lain, pada saat melakukan pendaftaran kemudian mengunduh aplikasi GO-JEK tersebut, *driver* harus melihat serta mencermati isi dari perjanjian kemitraan.

Sebagai contoh, dalam aplikasi terbaru GO-JEK dilampirkan perjanjian kemitraan (setelah pemutakhiran aplikasi)

Salah satu isi perjanjian kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. **Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang**

tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, GO-JEK dan AKAB.

Mitra mempunyai kewajiban untuk menaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi GO-JEK.

**Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas:**

- i) Hubungan kerjasama antara Mitra dengan:
  - a. PAB (PT. Paket Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan Mitra; dan
  - b. DAB (PT. Dompot Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyedia jasa yang dilakukannya melalui aplikasi; dan
- ii) Setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB maupun DAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PAB maupun DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos maupun penggunaan sistem uang elektronik, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PAB maupun DAB.

Apabila Mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra ke dalam aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

Pada dasarnya jika telah menandatangani perjanjian dengan PT. GO-JEK tersebut, berarti *driver* tetap harus mentaati perjanjian tersebut. Ini dikarenakan **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.**

Penulis menanyakan kepada responden Apakah perubahan perjanjian memerlukan persetujuan dari *driver*. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.9**  
**Jawaban Responden tentang perubahan perjanjian memerlukan persetujuan dari *driver***

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	0	0%
2	Tidak	50	100%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa perubahan perjanjian tidak memerlukan persetujuan dari *driver*.

Perubahan dalam kesepakatan dapat saja terjadi, faktor-faktor penyebabnya dapat ditanyakan langsung kepada Perusahaan. Misalnya pada masalah pengurangan insentif ini. Pada dasarnya insentif merupakan bentuk apresiasi PT.

GO-JEK terhadap mitra (*driver*) yang bekerjasama, mengenai prosedur pemberian dan besarnya, hal itu tentunya hak prerogatif PT. GO-JEK Indonesia karena harus disesuaikan dengan kondisi pasar maupun perusahaan sendiri.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah *driver* dapat mengajukan keberatan jika adanya perubahan pada perjanjian. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.10**  
**Jawaban Responden tentang *driver* dapat mengajukan keberatan jika adanya perubahan pada perjanjian**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	30	60%
2	Tidak	20	40%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang responden (60%) menjawab bahwa *driver* dapat mengajukan keberatan jika adanya perubahan pada perjanjian. Sedangkan 20 orang responden (40%) menjawab *driver* tidak dapat mengajukan keberatan jika adanya perubahan pada perjanjian

Perubahan dalam kesepakatan ini tentu harus ada kesepakatan dari para pihak. Berpedoman pada kata “kesepakatan” yang telah dijelaskan di atas, bahwa seseorang menyetujui suatu perjanjian karena memang mengkehendaki apa yang disepakatinya. Jika ada ketentuan yang berubah, bisa jadi salah satu pihak menjadi tidak ingin masuk ke dalam perjanjian tersebut.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika perubahan tersebut menyebabkan kerugian bagi *driver*, hal itu dapat dimusyawarahkan bersama dengan pihak Gojek. Dalam hal ini disebut mediasi untuk menemukan jalan keluarnya.

Berikut penjabaran Klausula tentang Hubungan Kerjasama PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra (*driver*) :

#### **HUBUNGAN KERJASAMA**

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra dan PGS. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas (i) hubungan kerjasama antara Mitra dengan (a) AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi dan (b) DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan (ii) setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan

penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB.

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi. Mitra setuju bahwa PGS dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi atau bagian mana pun dari Aplikasi, kapan pun untuk alasan apa pun.

- b. PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

- c. PGS, AKAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing PGS, AKAB, DAB dan Mitra.
- d. Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, PGS, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberi Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk: (i) mengakses dan menggunakan Aplikasi pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi; dan (ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.
- e. Aplikasi dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi. Penggunaan Mitra atas Aplikasi maupun pemberian hak oleh PGS kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi.

f. Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGS sebagai berikut:

- 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
- 3) Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
- 4) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Mitra menyetujui bahwa GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau

dokumen tambahan untuk disimpan oleh GO-JEK, maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Mitra menyetujui bahwa PGS mempunyai hak untuk menetapkan (i) target-target, performa minimum maupun indikator kerja yang wajib dipenuhi oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah pengantaran yang wajib diselesaikan maupun jumlah jam minimum dimana Mitra diwajibkan untuk mengaktifkan Aplikasi dalam satu hari tertentu, target mana akan diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas kepada Media elektronik, dan (ii) jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Mitra, informasi mana akan diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS.
- h. Mitra menyetujui bahwa PGS dapat:
- 1) sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan

- 2) untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.
- 3) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dan Mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh Mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada Mitra maupun hal-hal lain, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini.
- 4) Dalam melakukan Kemitraan dengan PGS, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan berikut:
  1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
  2. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan Atribut;
  3. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;

4. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
5. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
6. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
7. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik PGS, konsumen PGS, karyawan dan afiliasi dari PGS;
8. Kecuali diinstruksikan oleh PGS secara tertulis melalui media komunikasi yang ditentukan oleh PGS, Mitra dilarang untuk memungut biaya untuk jasa yang diberikan kepada konsumen berdasarkan kerjasama dengan PGS melalui Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam memungut jumlah dalam bentuk 'tips' kepada konsumen;
9. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarkan informasi yang diberikan oleh PGS, baik melalui Aplikasi maupun melalui cara lainnya, karyawan dari PGS maupun

afiliasi PGS kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari PGS, sebagaimana berlaku;

10. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;

11. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini maupun Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh PGS maupun afiliasi dari PGS.

5) Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada PGS dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra PGS lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh PGS yang telah diinformasikan oleh PGS maupun afiliasinya kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS.

- 6) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa PGS maupun setiap afiliasinya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa PGS tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada PGS, para karyawan PGS maupun afiliasi dari PGS dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.

7) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh PGS maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh PGS, PGS mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh PGS, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku. (Gojek, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek)

Berdasarkan penjelasan dari klausa di atas, dapat disimpulkan apabila terjadinya perubahan dalam ketentuan Gojek, tentu telah disepakati oleh para pihak. Alangkah baiknya *driver* melihat dan membaca kembali isi klausa tersebut. karena setelah menyetujui perjanjian, apapun yang terjadi dikemudian hari itu berarti sudah disetujui bersama-sama. Karena keterangan tersebut sudah dirincikan oleh pihak Gojek.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah ada Peraturan PT. Gojek Indonesia yang mengatur tentang perubahan perjanjian dikemudian hari. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.11**  
**Jawaban Responden tentang perubahan perjanjian dikemudian hari**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	20	40%

<b>2</b>	<b>Tidak</b>	<b>30</b>	<b>60%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang responden (40%) menjawab bahwa ada Peraturan PT. Gojek Indonesia yang mengatur tentang perubahan perjanjian dikemudian hari. Sedangkan 30 orang responden (60%) menjawab tidak ada Peraturan PT. Gojek Indonesia yang mengatur tentang perubahan perjanjian dikemudian hari

Di dalam peraturan GO-JEK Indonesia ada aturan mengenai perubahan perjanjian dikemudian hari. Yang diatur dalam klausa 5.2 angka 3 tentang Kontrak Elektronik, yang berbunyi :

“Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi), perubahan mana dapat dilakukan oleh PGS atau pihak Afiliasi PGS atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah PGS mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi Go-Jek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh PGS dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan PGS setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Penulis menanyakan kepada responden Apakah *driver* akan mengajukan gugatan jika perubahan kesepakatan merugikan *driver*. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.12**  
**Jawaban Responden tentang *driver* akan mengajukan gugatan jika perubahan kesepakatan merugikan *driver***

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	20	40%
2	Tidak	30	30%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang responden (40%) menjawab bahwa *driver* akan mengajukan gugatan jika perubahan kesepakatan merugikan *driver*. Sedangkan 30 orang responden (60%) menjawab perjanjian kemitraan *driver* tidak akan mengajukan gugatan jika perubahan kesepakatan merugikan *driver*.

Di dalam peraturan GO-JEK Indonesia ada aturan mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi. Yang diatur dalam klausa 5.1 angka 2 tentang Kontrak Elektronik, yang berbunyi :

“Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka PGS dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PGS dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PGS untuk

mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Perjanjian Kemitraan Gojek Indonesia Dengan Pengemudi Go-Jek Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian penulis berupa wawancara kepada para *driver* gojek di lapangan, *Perjanjian* kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dengan *driver* dilakukan secara tertulis. Perjanjian terjadi setelah melalui *driver* melakukan pendaftaran secara online, kemudian diberi waktu selama 1(satu) minggu untuk menunggu. Setelah 1 (satu) minggu pihak *driver* diminta untuk mengantar persyaratan langsung ke kantor Gojek. Persyaratan yang dibawa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Berdasarkan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama dan Pasal 5 Ayat (5.2) mengenai Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* dapat disimpulkan bahwa jika *driver* melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan GO-JEK, mengakses serta mengoperasikan aplikasi GO-JEK, berarti *driver* telah menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Kemudian, apabila telah setuju pada perjanjian kerjasama kemitraan, berarti *driver* juga sudah menyetujui apabila ada perubahan terhadap ketentuan dan syarat yang diberlakukan.

Perihal hubungan kemitraan Perusahaan memiliki kedudukan yang sama dengan mitranya. Disini yang melakukan hubungan kemitraan yakni PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* Gojek. Karena mitra berarti: teman, sahabat, kawan kerja, rekan dan pasangan kerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi PT. GO-JEK memiliki kedudukan yang setara dengan *driver*. Penjelasan ini sesuai dengan keterangan narasumber penulis yakni para *driver* GO-JEK Pekanbaru. Namun, *driver* tetaplah harus mematuhi aturan dari PT. GO-JEK yang sudah ditandatangani oleh *driver*. Menurut keterangan para *driver*, pada saat bekerja di lapangan, *driver* harus bersikap profesional sebagai pekerja.

## **2. Perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia Bersama pengemudi atau driver gojek berdasarkan kebebasan berkontrak**

Pada dasarnya jika telah menandatangani perjanjian dengan PT. GO-JEK tersebut, berarti *driver* tetap harus mentaati perjanjian tersebut. Ini dikarenakan **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.**

Perubahan dalam kesepakatan dapat saja terjadi, faktor-faktor penyebabnya dapat ditanyakan langsung kepada Perusahaan. Misalnya pada masalah pengurangan insentif ini. Pada dasarnya insentif merupakan bentuk apresiasi PT. GO-JEK terhadap mitra (*driver*) yang bekerjasama, mengenai prosedur pemberian dan besarnya, hal itu tentunya hak prerogatif PT. GO-JEK Indonesia karena harus disesuaikan dengan kondisi pasar maupun perusahaan sendiri.

Perubahan dalam kesepakatan ini tentu harus ada kesepakatan dari para pihak. Berpedoman pada kata “kesepakatan” yang telah dijelaskan di atas, bahwa

seseorang menyetujui suatu perjanjian karena memang mengkehendaki apa yang disepakatinya. Jika ada ketentuan yang berubah, bisa jadi salah satu pihak menjadi tidak ingin masuk ke dalam perjanjian tersebut. Jadi pada dasarnya perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika adanya perubahan juga harus dengan kata sepakat. Sehingga, apabila memang ada perubahan klausa perjanjian secara sepihak dikemudian hari, **maka perubahan perjanjian harus didasari suatu kesepakatan**. Jika tidak ada kesepakatan atas perubahan yang dilakukan maka tentu perubahan tersebut tidak mengikat para pihak. Di dalam peraturan GO-JEK Indonesia ada aturan mengenai perubahan perjanjian dikemudian hari. Yang diatur dalam klausa 5.2 angka 3 tentang Kontrak Elektronik

#### **B. Saran**

1. Dilihat dari tingginya antusias masyarakat menggunakan transportasi online baik sebagai *costumer* ataupun *driver*, semestinya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai Penyediaan Layanan dan/atau Jasa berbasis internet atau aplikasi untuk memperjelas kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi sebagai penyedia jasa teknologi aplikasi. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak baik *Driver* GO-JEK, *Costumer* GO-JEK, Penyedia Aplikasi, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
2. Pemberian Apresiasi dalam bentuk bonus (insentif) dari PT. GO-JEK Indonesia kepada mitra (*driver*) seharusnya tidak pernah dikurangi kecuali, mitra tersebut telah melakukan pelanggaran. Pengurangan insentif

seharusnya tidak diratakan, maksudnya tidak menyeluruh kepada *driver* Gojek. Demi keadilan dan pemenuhan hak kepada *Driver* lain yang giat dan tidak bermasalah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Adonara, F. (2014). *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Arikunto. (2013). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2006). *prosedur penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hafas, M. j. (2000). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.

Harahap, M. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni .

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas ddalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Marbun, B. (2010). *Manajemen Perusahaan Kecil* . Jakarta: P.T Pustaka Binaman pressindo.

Marzuki, P. M. (2003). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika.

miru, A. (2008). *Hukum perikatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Miru, A. (2011). *Hukum Kotrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrfindo persada.

Muhamad, A. (1990). *hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhamad, A. (2000). *Hukum Perdata Indinesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muljadi, K. (2010). *Perikatan yang lahir daro perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo.

P.N.H Simanjuntak, S. (2015). *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta : Kencana .

Poermawarminta, W. (1976). *Kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

R.Soebekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

R.Subekti. (1980). *Aspek-aspek hukum perikatan nasional*. Bandung : Alumni.

R.Subekti. (2003). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

S, R. J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Saly, J. n. (2001). *penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*. Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional.

Sarjono, S. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Setiawan, I. K. (2016). *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soimin, S. (1999). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.

Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian Cetakan Keenam*. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa.

Subekti. (1992). *Aspek-aspek hukum perikatan internasional*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Sugiono. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tugimin. (2004). *Kewarga negaraan*. Surakarta: cv,Grahadi.

## **B. Skripsi/Jurnal Ilmiah**

Aliyanto, M. K. (2018). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver. *Jurnal Ilmiah*, 1-14.

Contract, D. (2019, 10 rabu). *go-jek*. Diambil kembali dari go-jek.com.

Hasanah, S. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online. *Hukum Online.com*.

Putra, F. (2017). *Kotak pandora "sharing economy"*. Diambil kembali dari ekonomi.compas.com.

RMco.id Rakyat Merdeka. (2019). Soal Tarif Cs, Gojek Dan Pengemudi Capai Kesepakatan. *Ekonomi Bisnis*.

S, B. C. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK. *Skripsi*, 1-73.

### **C. Perundang-Undangan**

KUH Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **D. Internet**

Febiana, A. (2019, 11). *Suspend Account POEMS*. Retrieved 12 12, 2020, from [www.poems.co.id:https://www.poems.co.id/html/Freededucation/LPNewslett](https://www.poems.co.id/html/Freededucation/LPNewsletter)

er

Gojek. (2019, 05 23). *Tips Agar Terhindar dari Order Fiktif - Gojek*. Dipetik 10 09, 2020, dari driver.go-jek.com: <https://driver.go-jek.com/s/article/Tips-Agar-Terhindar-dari-Order-Fiktif>

Gojek. (2020, 05 13). *Kebijakan - Gojek*. Dipetik 10 09, 2020, dari driver.go-jek.com: <https://driver.go-jek.com/s/article/Perubahan-Kebijakan-Poin-dan-Insentif>

Gojek. (t.thn.). *Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek*. Dipetik 10 09, 2020, dari [www.gojek.com: https://www.gojek.com/app/kilat-contract/](https://www.gojek.com/app/kilat-contract/)

